

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya maka kesimpulan sesuai dengan focus kajian tulisan ini adalah:

1. Pengertian anak angkat

Pengertian anak angkat terdapat dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.

2. Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum waris di Indonesia

Sebenarnya anak angkat samasekali tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, akan tetapi ia mendapat bagian tertentu

yaitu hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkat, yang berhak menerima waris hanya anak kandung dan ahli waris lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209, dimana peruntukannya bukan dari cucu anak perempuan seperti yang berlaku di Mesir melainkan ditujukan pada anak angkat. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 209 KHI tersebut adalah:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat warisan orang tua angkatnya.*

3. Cara penyelesaian apabila terjadi persengketaan dalam warisan

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, cara penyelesaian sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang waris.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidang hukum keluarga (*family law*), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Saran

Berikut saran-saran Penulis yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam:

1. Agar pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus, menyeluruh dan terintegrasi mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, yang melibatkan para ahli hukum Islam dan para alim ulama dari berbagai kalangan untuk mendapatkan ijma yang kuat yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW sehingga umat Islam dapat lebih mudah dalam memenuhi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Agar pemerintah mempermudah pembuatan akta kelahiran bagi anak angkat yang orang tua kandungnya tidak dapat dihubungi oleh sebab itu, dengan membuat suatu akta khusus berdasarkan penetapan pengadilan atas

dasar demi kepentingan anak angkat yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama

3. Agar masyarakat umat Islam Indonesia yang ingin atau telah melakukan pengangkatan anak, disarankan untuk mempelajari ketentuan hukum Islam melalui buku-buku tentang pengangkatan anak sehingga mendapatkan referensi mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam al-Qur'an ataupun Hadits. Selain itu juga mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak, dan melakukan pengecekan kepada lembaga-lembaga terkait agar tidak salah dalam melaksanakan hukum formal yang berlaku kepada pengesahan permohonan pengangkatan anak.
4. Agar umat Islam yang telah menyadari bahwa dalam proses pengangkatan anak terdapat kesalahan ataupun kealpaan yang menyalahi ketentuan hukum Islam maupun hukum Nasional Republik Indonesia untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut kepada instansi terkait, dengan mengemukakan alasan dan tujuan perbaikan, yaitu karena ketidaktahuan dan ingin kembali kepada ketentuan hukum Islam, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Agar para orang tua angkat mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak angkat terutama soal biaya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan sejak dini dan membuat wasiat dihadapan para saksi, agar kelak jika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, tidak menimbulkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua

angkat, terlebih jika orang tua angkat meninggal dunia saat anak angkat masih belum dewasa, agar hidupnya tetap terjamin sebagaimana ketika orang tua angkatnya masih hidup.